



---

**ANALISIS PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BAGI PENGUNGSI DAN  
PENCARI SUAKA DI EKS GEDUNG KODIM KALIDERES**

**Regy Ineke Ridart**

Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina

Email: regy.ridart@gmail.com

---

**Artikel info**

**Artikel history**

Diterima : 29-03-2021

Direvisi : 08-04-2021

Disetujui : 17-04-2021

**Keywords:**

*refugees, asylum seekers,  
education, UNHCR, LSM*

---

**Abstract:** *Children's education is one of the rights that must be fulfilled by the State. Indonesia is a country that has ratified The United Nations Convention on The Right of Childs 1989 through Presidential Decree No. 36 of 1990. The right to education of these children also includes children of refugees and asylum seekers residing in Indonesia. Even though Indonesia is not a country that ratified the 1951 refugee convention and is only a transit country, still Still, the right to education of refugee children needs to be fulfilled as do refugees and child asylum seekers in the former Kalideres commando building. After almost 2 years in temporary shelters, the school-age children, numbering around 40, are not clear about their educational activities. The purpose of this study was to analyze the fulfillment of children's education rights for asylum seekers and child refugees residing in the former Kalideres Kodim Building. The research method used is descriptive qualitative. Collecting data through literature studies and case studies with a single instrument and interviews. The results of this study indicate that there are no educational activities for children facilitated by UNHCR, IOM, local governments, NGOs, both formal and non-formal education. So that the educational rights of these children have not been fulfilled.*

**Abstrak:** Pendidikan anak adalah salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh Negara. Indonesia merupakan Negara yang telah meratifikasi *The United Nations Convention on The Right of Childs 1989* melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Hak pendidikan anak tersebut juga termasuk anak-anak pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia. Meskipun Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan hanya sebagai Negara transit, tetap saja tetap saja hak pendidikan anak pengungsi perlu dipenuhi begitupun para pengungsi dan pencari suaka anak di eks gedung kodim Kalideres. Setelah hampir 2 tahun berada di tempat penampungan sementara, anak-anak usia sekolah yang berjumlah 40-an orang tersebut tidak diketahui jelas aktivitas pendidikannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terpenuhi atau tidaknya hak pendidikan anak bagi pencari suaka dan pengungsi anak yang berada di Eks Gedung Kodim

---

---

**Kata Kunci:**

pengungsi, pencari suaka,  
pendidikan, UNHCR,  
LSM

---

Kalideres. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Pengumpulan data-data melalui studi literatur dan studi kasus dengan instrumen tunggal dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas pendidikan untuk anak-anak yang difasilitasi oleh UNHCR, IOM, pemerintah daerah, LSM, baik pendidikan formal maupun non formal. Sehingga hak pendidikan anak-anak tersebut belum terpenuhi.

---

**Koresponden author: Regy Ineke Ridart**

Email: regy.ridart@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2021



---

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara transit bagi para pengungsi dan pencari suaka sebelum menuju Negara ke tiga. Para pengungsi dan pencari suaka akan ditempatkan ke Negara tujuan dibawah kewenangan lembaga PBB untuk pengungsi atau dikenal sebagai *United Nation High Commissioner for Refugee* (UNHCR). Tak jarang dari para pengungsi dan pencari suaka harus menunggu cukup lama di Negara transit seperti Indonesia. Masa menunggu yang bertahun-tahun tersebut menimbulkan beberapa kendala bagi para pengungsi dan pencari suaka khususnya di Indonesia. Walaupun hanya sebagai Negara transit, selama berada di Indonesia, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan, hak-hak dasar pengungsi dan pencari suaka tersebut. Hal ini sesuai dengan perlindungan pengungsi yang tertera dalam Konvensi pengungsi 1951 dan Protokol 1967, bahwa semua pengungsi wajib dilindungi oleh setiap negara, baik itu negara tujuan maupun negara tempat transit sementara para pengungsi international (Liliansa, D. & Jayadi, A, 2015).

Para pengungsi dan pencari suaka datang ke Indonesia melalui jalur legal ataupun ilegal adalah untuk mencapai negara tujuan akhir mereka yaitu Australia atau Selandia Baru. Secara geografis, letak Indonesia memang cukup strategis sebagai negara transit karena berada diantara dua benua dan dua samudera. Namun karena kondisi tertentu, seperti kebijakan pembatasan pengungsi Pemerintah Australia dan Selandia Baru, mereka akhirnya terpaksa tinggal untuk periode waktu yang belum bisa ditentukan di wilayah Indonesia (Snailham, K., 2014). Selama ini, yang bertanggung jawab menangani pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia adalah Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu, ditangani pula oleh organisasi internasional PBB untuk pengungsi atau *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM). Secara struktural, saat menunggu untuk mendapatkan status pengungsi, para pencari suaka ditampung dan ditempatkan di rumah detensi imigrasi, sementara itu UNHCR akan mencari solusi dan penempatan di negara ketiga. Setelah status pengungsi tersebut turun, para pengungsi akan dipindahkan ke tempat penampungan sementara (*community house*) yang dibayai oleh IOM selanjutnya diawasi oleh rudenim (Sihombing, H.Y., 2019).

Berdasarkan data yang diambil dari situs resmi UNHCR sampai dengan Desember

2020, terdapat 13,743 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Terbagi menjadi 10,121 pengungsi dan 3,622 pencari suaka. Dari total tersebut, 27 % nya adalah anak-anak, 73% dewasa (28% perempuan dan 72% laki-laki). Selain itu, 72% dari pengungsi di Indonesia berasal dari 3 negara, yaitu Afganistan 55%, Somalia 10% dan Myanmar 7%. Para pengungsi dan pencari suaka tersebut tersebar di 6 kota di Indonesia, yaitu, Jakarta, Loksemawe, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru dan Makassar (Unhcr.org, 2021).

Pada tahun 1989, Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi hak anak ini merupakan wadah yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu menurut Darwan Prints dalam (Lestari, R., 2017), menyatakan bahwa konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 57). Adapun mengenai perlindungan anak tersebut tidak hanya mencakup anak dari warga negara Indonesia, melainkan seluruh anak yang ada di Indonesia. Begitu pula anak-anak pengungsi atau pencari suaka yang berada di Kalideres. Pendidikan merupakan salah satu hak anak yang penting yang tertera dalam konvensi hak-hak anak. Karena pendidikan berperan sebagai sebuah media untuk meningkatkan perkembangan potensi anak dan pembentukan karakter anak. Anak-anak pengungsi dan pencari suaka pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan hak-hak anak dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau konvensi hak anak.

Hingga saat penulisan penelitian ini, jumlah pengungsi dan pencari suaka anak di Indonesia yang telah tercatat oleh UNHCR berjumlah 3.710 anak. Akan tetapi belum ada data tertulis mengenai kondisi spesifik berkaitan dengan pendidikan anak-anak pengungsi dan pencari suaka tersebut. Idealnya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengungsi seperti UNHCR, IOM, dapat berkoordinasi optimal dengan pemerintah Indonesia, karena Indonesia sendiri adalah Negara yang meratifikasi konvensi hak anak. Seperti yang dijelaskan oleh (Hadiwijoyo, 2015) bahwa dengan menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia.

Salah satu lokasi transit pengungsi dan pencari suaka yang menjadi perhatian masyarakat saat ini, adalah di Kalideres Jakarta Barat. Total (terdaftar) 1.155 individu, 766 pria termasuk 171 anak laki-laki dan 389 wanita termasuk 155 anak perempuan. Untuk sementara mereka ditempatkan di tenda-tenda kecil yang memenuhi setiap ruang dan meluas hingga ke tempat parkir di gedung eks Kodim (Cnnindonesia.com, 2019). Para pengungsi merasa hak fundamentalnya masih belum dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia dan UNHCR. Bahkan mereka melakukan demonstrasi di Kantor Perwakilan UNHCR di Indonesia untuk menuntut pemenuhan hak-haknya dan mempercepat pemindahan mereka ke negara tujuan (Jakartaglobe.id, 2019). Keberadaan pengungsi dan pencari suaka anak di Negara transit terkadang tidak diperhatikan mengenai hak mereka mendapatkan pendidikan. Padahal jumlah anak usia sekolah yang berada di gedung tersebut juga tidak sedikit. Oleh karena itu, pengungsi dan pencari suaka anak yang tinggal di gedung tersebut perlu di analisis mengenai pemenuhan hak pendidikannya, selain itu perlu diketahui juga alur informasi dan koordinasi

dari tatanan penanggung jawab serta lembaga-lembaga bantuan yang ikut andil mengelola pengungsi dan pencari suaka yang ada di gedung tersebut.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan anak pengungsi di Indonesia. Analisis pemenuhan hak pendidikan anak pengungsi dan pencari suaka anak di Ex Kodim Kalideres ini kemudian dikaji untuk menandai perbedaan studi kasus penelitian ini. (Asti & Rahayu, 2019), meneliti mengenai Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sudah terpenuhinya hak pendidikan bagi pencari suaka dan pengungsi anak yang dilakukan oleh rumah detensi imigrasi (rudenim) yang menampung para pencari suaka anak tersebut. Hasil tersebut sesuai dengan hak-hak anak yang tertera dalam CRC bahwa pendidikan dasar anak haruslah disediakan secara gratis dan wajib. Selanjutnya penelitian mengenai Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional yang ditulis oleh (Riadussyah, 2016). Penelitian ini salah satunya menyimpulkan bahwa Indonesia mempunyai tanggung jawab secara normatif sebagai negara transit walaupun bukan menjadi negara pihak dalam konvensi Pengungsi 1951 dan protokol 1967, tetapi Indonesia terikat dalam konvensi hak-hak anak yang menyebutkan wajib memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi pengungsi.

Studi sebelumnya menemukan bahwa pada dasarnya setiap anak memiliki hak atas pendidikan dasar, hanya saja bagi para pencari suaka dan pengungsi anak yang terpaksa meninggalkan negara asalnya dan harus beradaptasi dengan kebudayaan negara lain agar hidupnya tidak terancam (Asti & Rahayu, 2019), sehingga untuk dapat bersekolah dengan normal seperti anak-anak pada umumnya tidaklah mudah. Menurut Asti & Rahayu, di Indonesia sendiri untuk bisa memasuki sebuah sekolah dasar negeri, pihak sekolah memiliki syarat-syarat administratif yang menjadi penghalang untuk anak-anak pengungsi atau pencari suaka untuk dapat didaftarkan di sekolah tersebut. Selain alasan administratif, pihak sekolah juga memiliki pertimbangan lebih lanjut, yakni perbedaan bahasa dan budaya yang dimiliki antara anak-anak WNI dan para pencari suaka dan pengungsi.

Adapun penelitian mengenai pemenuhan hak pendidikan anak pengungsi dan pencari suaka yang berada di eks gedung Kalideres ini merupakan penelitian serupa akan tetapi lebih spesifik mengambil sampel lokasi pengungsi dan pencari suaka anak di eks gedung kodim, Kalideres, Jakarta Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akan pemenuhan hak pendidikan anak pengungsi dan pencari suaka yang tinggal di gedung tersebut serta kondisi faktualnya. Hal tersebut dapat memberikan informasi terbaru kepada khalayak dan *stake holder* untuk dapat menindaklanjuti kewajiban-kewajibannya terhadap para pengungsi dan pencari suaka anak sehingga mereka mendapatkan haknya untuk bersekolah formal jika memang hasil dari penelitian menunjukkan belum terpenuhinya hak pendidikannya, selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pencerdasan kepada para pengungsi dan pencari suaka mengenai hak mereka khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan penelitian ini menjadi jembatan bagi para pengungsi dan pencari suaka dengan *stake holder* terkait agar dapat menemukan solusi terbaik.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Menurut (Creswell, 2010), metode kualitatif adalah sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang ada dalam sebuah interaksi sosial. Dalam pelaksanaan penelitian, metode kualitatif ini akan berdasarkan pada analisis, penjelasan, dan juga argumen yang berisikan pemahaman yang menyeluruh dan berdasarkan data. Pengumpulan data-data kualitatif pada penelitian ini akan melalui studi literatur dan studi kasus dengan instrumen tunggal (*single instrumental case study*) menggunakan teknik observasi partisipan dan wawancara. Narasumber atau informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah perwakilan dari pengungsi yang tinggal di Ex Gedung Kodim Kalideres selaku koordinator perwakilan pengungsi, pak Hassan R Rateq, ibu Mitra Suryono, *Associate External Relations/Public Information Officer* UNHCR, ibu Dwi Tanty Kurnianingtyas, Senior officer Advokasi dan Sosialisasi Zakat Dompot Dhuafa dan Bapak Zico Efraindio Pestalozzi, *Campaign and Public Awareness Coordinator* lembaga SUAKA.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kronologi Pengungsi dan Pencari Suaka di Eks Gedung Kodim Kalideres**

Secara prosedur, selama berada di Indonesia, para pengungsi dan pencari suaka berada dibawah tanggung jawab dua organisasi internasional yaitu *International Organization for Migration* (IOM) dan UNHCR serta dari pihak pemerintah Indonesia melalui Rumah Detensi Imigrasi (rudenim). Lembaga tersebut yang mengurus tempat penampungan sampai kebutuhan pangan dan pendidikannya. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan banyak pengungsi dan pencari suaka yang sudah lama tinggal mandiri tidak sesuai dengan prosedur resmi, seperti para pengungsi dan pencari suaka yang sekarang berada di eks gedung kodim kalideres. Berdasarkan penuturan Pak Hassan R Rateq pengungsi dari Afganistan, yang merupakan koordinator perwakilan pengungsi menjelaskan bahwa ia sebelumnya tinggal mandiri di wilayah Bogor, pengungsi lain yang sekarang menempati eks gedung kodim Kalideres ini ada juga yang dari Tebet, Ciputat, dan wilayah kabupaten Bogor lainnya. Mereka tersebar di beberapa wilayah tinggal secara mandiri. Namun karena terlalu lama, sehingga mereka sudah kehabisan perbekalan. Untuk menyewa rumah, biaya makan dan sebagainya. Sementara itu mereka tidak dapat bekerja atau mencari uang, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Seperti pak Hassan yang sudah 6 tahun Indonesia, bahkan ada beberapa pengungsi yang lain yang sudah tinggal sejak tahun 2012.

Hal tersebut menjadi puncak dorongan mereka untuk menuntut UNHCR agar segera dapat memberangkatkan mereka. Sehingga pada bulan juli 2019 mereka (termasuk anak-anak dan ibu hamil) melakukan *long march* (berjalan kaki) sejauh 17 km menuju kantor Badan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat dan melakukan unjuk rasa. Selama beberapa pekan mereka tidur di badan jalan mendirikan tenda-tenda. Sampai akhirnya terdapat kesepakatan dan dilakukan beberapa pertemuan langsung antara perwakilan pengungsi seperti pak Hassan dengan UNHCR dan pemerintah DKI Jakarta. Dinas sosial pemerintah DKI Jakarta akhirnya merelokasi para pengungsi dan pencari suaka membawanya menggunakan bus trans Jakarta menuju ke eks gedung kodim Kalideres, Jakarta Barat sebagai tempat penampungan sementara, mereka mendirikan tenda-tenda sebagai tempat tidur. Semakin hari semakin banyak pengungsi dan pencari suaka yang berdatangan ke eks gedung kodim kalideres, dari yang semula berjumlah

300-an orang hingga mencapai 1150 orang. Terlebih lagi dengan adanya informasi bahwa UNHCR dan IOM akan memberikan dana bulanan sebesar 1 juta rupiah per kepala keluarga, namun pada praktiknya pemberian dana bulanan tersebut hanya berlangsung sekali saja. Sehingga para pengungsi dan pencari suaka tersebut merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti makan dan minum. Pada akhir bulan Agustus 2019 pemasokan listrik dan airpun dipadamkan, karena pemerintah provinsi DKI Jakarta sendiri mengatakan bahwa izin tinggal di gedung tersebut hanya sampai bulan Agustus 2019.

Para pencari suaka dan pengungsi tersebut tinggal tanpa penerangan dan yang mereka keluhkan adalah kebutuhan air untuk keperluan mandi, buang hajat yang sudah tidak tersedia sehingga mereka terpaksa melakukannya di toilet berbayar seperti toilet minimarket, pom bensin atau terminal dan tak jarang mereka harus bertahan hidup dari belas kasihan warga sekitar. Pak Hassan sebagai koordinator, berusaha agar para pengungsi dapat tetap berkumpul bersama untuk menuntut hak mereka, akan tetapi banyak dari para pengungsi dan pencari suaka yang tidak tahan dengan kondisi di eks gedung kodim tersebut, akhirnya pergi meninggalkan gedung sesuai arahan UNHCR meskipun hanya diberikan uang untuk ongkos perjalanan saja. Sehingga jumlah pengungsi dan pencari suaka yang tersisa saat penulis melakukan observasi langsung pada bulan Februari 2020 adalah berjumlah 600 orang. Penulis juga melakukan wawancara berkelanjutan sampai dengan bulan Maret 2021, pengungsi dan pencari suaka yang tersisa adalah 400 orang, 200 terdaftar dan 200 tidak terdaftar yang terdiri dari orang dewasa dan jumlah anak usia sekolah adalah 40 yang berasal dari Afghanistan, Pakistan dan Irak

Menurut Ibu Mitra Suryono, *Associate External Relations/Public Information Officer* UNHCR yang penulis wawancarai pada bulan Februari 2021, semakin bertambahnya jumlah pencari suaka dan pengungsi di Kalideres pada akhir tahun 2019 adalah karena adanya miskomunikasi. Para pencari suaka dan pengungsi tersebut mengira bahwa mereka yang di relokasi ke eks gedung kodim Kalideres akan diberikan akses lebih cepat untuk diberangkatkan ke Negara tujuan, tetapi UNHCR tetap harus melakukan assessment sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu, setelah keluar Peraturan Presiden nomor 125 mengenai akomodasi pengungsi diserahkan kepada Pemerintah DKI Jakarta, dan akhirnya pemda menempatkan mereka sementara ke Kalideres. Adapun mengenai pendidikan anak-anak pengungsi yang berada di gedung tersebutpun belum dapat terpenuhi khususnya selama setahun terakhir terkendala dengan pandemi Covid-19.

Berkaitan dengan kronologi para pengungsi ini, penulis juga mewawancarai lembaga SUAKA, Bapak Zico Efraindio Pestalozzi, *Campaign and Public Awareness Coordinator* SUAKA. Menurut pak Zico hal tersebut dapat difahami secara luas sebagai dampak kumulatif dari beberapa hal. Pertama, tren *resettlement* pengungsi yang berubah. Kuota *resettlement* yang diberikan oleh Negara-negara maju menurun secara signifikan padahal pemukiman kembali atau *resettlement* merupakan “solusi favorit” yang diharapkan oleh para pengungsi. Menurut UNHCR dalam laman website nya (Unhcr.org, 2018) menjelaskan bahwa kesempatan untuk *resettlement* sangat terbatas, sehingga kebanyakan pengungsi di Indonesia tidak akan mendapatkan *resettlement*. Jumlah kesempatan untuk *resettlement* yang dialokasikan ke Indonesia ditentukan oleh negara-negara *resettlement* bukan oleh UNHCR. Dengan kesempatan yang sangat terbatas untuk *resettlement*, prioritas diberikan kepada

populasi pengungsi yang paling rentan. Lama waktu seorang pengungsi tinggal di Indonesia tidak menjadi faktor penentu dalam mengidentifikasi individu yang mendapat kesempatan *resettlement*.

Hal tersebut menurut pak Zico menyebabkan UNHCR Indonesia harus menyesuaikan *durable solution* menjadi *comprehensive solution* yang lebih sesuai untuk penanganan pengungsi dalam situasi *displacement* berkepanjangan dan realitanya bahwa IOM tidak bisa menambah jumlah orang dalam skema layanannya. Selain itu, beredar isu negatif di kalangan para pencari suaka dan pengungsi bahwa *self surrender* ke eks gedung kodim Kalideres dapat mengakses bantuan IOM, fakta dilapangan juga menunjukkan pengungsi yang kebanyakan masa tinggal lebih dari 2 tahun sudah menghabiskan tabungannya dan tidak dapat mengharapkan bantuan dari siapapun termasuk organisasi.

### **Pendidikan Anak Pengungsi dan Pencari Suaka di Eks Gedung Kodim Kalideres**

Jumlah anak usia sekolah (5-18 tahun) di eks gedung kodim Kalideres per maret 2021 adalah 40 orang dan anak-anak tersebut tidak ada satupun yang bersekolah formal. Penulis juga sempat mewawancarai anak yang sudah cukup lancar berbahasa Indonesia, mereka menyampaikan keinginannya untuk bersekolah dan menginginkan kesempatan untuk dapat belajar seperti anak-anak lainnya. Karena aktivitas yang mereka lakukan hanyalah bermain saja dengan sesama anak-anak pengungsi yang tinggal disana. Beberapa anak yang lancar berbahasa Indonesia adalah mereka yang sudah tinggal lama di Indonesia dan sebelumnya tinggal mandiri berbaur dengan warga Indonesia sehingga mereka dapat mempelajari mandiri bahasa Indonesia. Sejauh ini, selama tinggal di eks gedung kodim, tidak ada satupun LSM yang memberikan pengajaran non formal terhadap anak-anak disana. Jadi, para orang tua tidak berharap banyak untuk dapat bersekolah formal, karena faktanya untuk mendapatkan pendidikan non formal pun tidak tersedia. Mereka secara sukarela memberikan pengajaran mandiri kepada anak-anak mereka dengan fasilitas yang terbatas.

Mushola kecil dan papan tulis kecil menjadi sarana pak Hassan untuk mengajar anak-anak. Salah satu masalahnya adalah terkendala bahasa, karena anak-anak menggunakan bahasa induk mereka. Sementara sejak awal kepindahan ke gedung tersebut, banyak pengungsi dari berbeda Negara, seperti Myanmar, Somalia, Afganistan, Irak, Iran dan Pakistan. Sehingga pak Hassan sebagai salah satu guru relawan hanya dapat mengajarkan bahasa Inggris agar memudahkan anak-anak berkomunikasi di kemudian hari jika dapat pergi ke Negara ke tiga.

Sesungguhnya, dari beberapa hak anak yang dimuat dalam CRC, adalah hak pendidikan anak, seperti yang dinyatakan dalam pasal 28 ayat 1 CRC yakni: “Negara-negara pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama:

- a) Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak;
- b) Mendorong perkembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda-beda, termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, membuat pendidikan-pendidikan tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan;
- c) Membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat;

- d) Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dimasuki oleh semua anak;
- e) Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang tetap di sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Jika pasal tersebut ditafsirkan, berarti bahwa siapapun selama di bawah umur 18 tahun berhak mendapatkan hak pendidikan (unicef.org, 2018).

Indonesia sendiri memiliki peraturan berupa syarat-syarat administratif untuk dapat memasuki sebuah sekolah dasar negeri. Persyaratan tersebut juga harus dipenuhi oleh pihak pengungsi. Akan tetapi persyaratan tersebut sering menjadi penghalang untuk anak-anak pengungsi atau pencari suaka untuk dapat bersekolah karena ketika meninggalkan negara asalnya belum tentu semua pengungsi membawa dokumen-dokumen perjalanan dan data diri bersamanya seperti akta lahir untuk anaknya. Selain alasan administratif, pihak sekolah pun memiliki pertimbangan lain seperti perbedaan bahasa dan budaya yang dimiliki antara anak-anak berkewarganegaraan Indonesia dan para pengungsi. Persyaratan administratif tersebut juga di jelaskan dalam pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Selain itu faktor bahasa juga menjadi salah satu kendala untuk anak pengungsi dan pencari suaka dapat bersekolah di sekolah formal Indonesia.

Permasalahan di lapangan yang penulis temukan adalah para pencari suaka dan pengungsi tidak mengetahui haknya seperti hak mendapatkan pendidikan formal dan payung hukum berkaitan dengan hak pendidikan anak pengungsi di Indonesia. Selain itu mereka masih bergelut dengan permasalahan yang lebih penting yaitu kebutuhan pokok seperti makanan, air, kesehatan. Mereka hanya menginginkan diperlakukan secara layak, sehingga berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan anak-anak mereka tentu saja tidak pernah terpenuhi.

Padahal sudah terdapat aturan hukum dalam Perpres 125/2016 yang juga mengatur hubungan koordinasi antara pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah dimana pengungsi tersebut ditampung sementara, serta dengan lembaga PBB (UNHCR) dan organisasi internasional lainnya (IOM). Perpres 125/2016 juga membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk juga terlibat dalam pemenuhan sejumlah hak dasar pengungsi, misalnya memberikan akses terhadap layanan pendidikan di sekolah negeri tertentu dan akses terhadap layanan kesehatan.

### **Peran UNHCR dan Lembaga Sosial Masyarakat Terhadap Hak Pendidikan Anak Pengungsi dan Pencari Suaka di Gedung Kodim Kalideres**

#### **a. *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)***

Secara praktis, UNHCR berperan melindungi pengungsi dan membantu mencari solusi bagi mereka. Masalah pengungsi merupakan masalah yang sangat signifikan untuk segera diselesaikan karena menyangkut hal yang bersifat kemanusiaan. UNHCR dibentuk sebagai sebuah manifestasi penegakan HAM yang menyangkut penanganan pengungsi. Pada tingkat internasional, UNHCR mempromosikan perjanjian pengungsi internasional dan memonitor kepatuhan pemerintah dengan hukum internasional tentang pengungsi. Terdapat



beberapa program yang dilakukan UNHCR terkait Masalah Pengungsi. Seperti bantuan langsung (*Assistance*). UNHCR memberikan bantuan perlindungan dan bantuan bahan-bahan kebutuhan pangan, papan, sanitasi, air, dan perawatan kesehatan. UNHCR sendiri memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyediaan dan pemberian bantuan-bantuan tersebut dengan cara mengelola kamp-kamp individu, dan merancang proyek-proyek khusus untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia. Selanjutnya bentuk program berupa Solusi Berkelanjutan (*Durable Solutions*), UNHCR juga melaksanakan kegiatannya melalui solusi. Terdapat tiga pilihan solusi berkelanjutan yang ditawarkan oleh UNHCR yaitu, pertama repatriasi sukarela (*voluntary repatriation*). UNHCR menawarkan repatriasi sukarela sebagai solusi yang lebih baik bagi pengungsi dengan syarat keadaan di negara asal telah aman. Kedua, integrasi lokal (*local integration*) merupakan upaya pengungsi dalam mencari rumah di negara suaka dan mengintegrasikan pengungsi ke dalam masyarakat setempat. Hal ini merupakan solusi berkelanjutan yang dilakukan UNHCR untuk menghindari penderitaan pengungsi dan kesempatan untuk memulai hidup baru, dan yang terakhir pemukiman kembali ke negara ketiga (*resettlement*) merupakan salah satu solusi UNHCR dalam mengupayakan pemukiman ke Negara ketiga. Hal itu dilakukan karena dalam situasi konflik, pengungsi tidak mungkin untuk kembali pulang atau tetap di negara tuan rumah. Tugas utama UNHCR dalam pemukiman kembali adalah mengadakan perjanjian dengan pemerintah negara penerima untuk menyediakan pemukiman yang cocok dan layak bagi pengungsi. UNHCR juga mendorong pemerintah negara penerima pengungsi untuk melonggarkan kriteria penerimaan pengungsi dan menetapkan prosedur keimigrasian khusus bagi para pengungsi (Romsan et al., 2003).

Sejauh ini, menurut penuturan ibu Mitra, UNCHR mengaku bahwa pihaknya mengalami keterbatasan dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar bagi pencari suaka dan pengungsi. Dikarenakan total dari pengungsi di Indonesia masih jauh lebih sedikit dibandingkan Negara-negara transit lain di dunia, sehingga alokasi dana pun terbatas. Pihak UNHCR menyadari belum memberikan pertolongan yang optimal. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, UNCHR membutuhkan kerjasama dengan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat atau Non Governmental Organization (NGO) nasional maupun internasional untuk turut serta berperan memberikan bantuan pemenuhan logistik, pendidikan, konseling, kesehatan, dan pelayanan lainnya yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

Peran UNHCR dalam menanggapi pengungsi dan pencari suaka di eks gedung kodim Kalideres adalah membantu mengadvokasi dengan pemerintah daerah sehingga mendapatkan izin tinggal sementara. Selain itu, UNHCR pun sedang melakukan bimbingan pada 15 orang pengungsi dan pencari suaka di sana. Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini UNHCR membantu memberikan fasilitas kesehatan berupa masker, handsanitizer, dan pencerdasan mengenai protokol kesehatan selama pandemi. Namun seperti yang sebelumnya dijelaskan, mereka belum dapat memenuhi hak pendidikan anak-anak untuk pengungsi dan pencari suaka disana.

Selain UNHCR yang memiliki peran terhadap pengungsi dan pencari suaka disana, terdapat juga Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sangat berperan penting dalam mengatasi krisis kemanusiaan salah satunya di Indonesia. LSM berperan sebagai organisasi yang memberikan bantuan dalam penyediaan kebutuhan dasar hidup seperti logistik, tempat

tinggal, kesehatan dan pendidikan, selain itu LSM juga berperan sebagai pihak penghubung antar pencari suaka dan pengungsi dengan UNCHR agar dapat menyalurkan aspirasi dan kesulitan yang dihadapi selama bertahan hidup di Indonesia. Oleh karena itu, LSM dapat menjadi pihak mediator antara pengungsi dengan UNCHR dengan salah satu fungsi sebagai penerjemah bagi para pengungsi yang tidak bisa berbahasa Inggris. Salah satu LSM yang telah penulis wawancarai adalah lembaga SUAKA dan Dompot Dhuafa. Penulis juga berusaha untuk dapat mewawancarai salah satu lembaga yang cukup signifikan berkaitan dengan pengungsi yaitu *International Organization for Migration (IOM)* namun pada kesempatan ini pihak mereka belum bias menerima wawancara.

#### **b. SUAKA**

SUAKA merupakan lembaga non pemerintah yang ikut berperan dalam hal pendidikan anak-anak pencari suaka dan pengungsi di eks gedung kodim kalideres. SUAKA adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang bergerak dalam bantuan hukum dan advokasi dan SUAKA tidak mempunyai kompetensi dalam memberikan bantuan sosial berupa materi atau finansial ke pengungsi. Sifat kerjasama SUAKA dengan UNHCR adalah koordinasi atau referral antara *stake holder* yang bergerak dalam isu penanganan pengungsi. SUAKA memiliki program pemberdayaan hukum bagi para pengungsi di Jakarta dan sekitarnya. Program pemberdayaan hukum ini adalah dengan melatih para pengungsi untuk dapat menjalankan peran paralegal bagi komunitasnya, terutama dalam hal memahami konteks hukum Indonesia dan hal-hal praktis ketika pengungsi berhadapan dengan hukum. Menurut pak Zico, Saat ini training paralegal komunitas pengungsi sudah berjalan sampai 2 gelombang, dan direncanakan untuk diadakan setiap tahun. SUAKA melakukan advokasi untuk perlindungan atas Hak Akses Pendidikan untuk pengungsi, tapi tidak secara aktif dan langsung mendampingi seperti dalam hal pendaftaran. Di samping itu, pak Zico menyampaikan bahwa banyak para pencari suaka dan pengungsi yang masih mempunyai keraguan dan ketidakpahaman atas situasi penanganan pengungsi di Indonesia, sehingga sedikit menghambat proses advokasi. Selain itu, kendala lainnya adalah bahasa, karena tidak semua pengungsi dapat berbahasa Inggris atau terlebih lagi Indonesia.

#### **c. Dompot Dhuafa**

Dompot Dhuafa adalah salah satu lembaga kemanusiaan yang mempunyai kepedulian terhadap pengungsi sudah cukup lama. Selain itu, Dompot Dhuafa juga mendorong semua pemangku kepentingan untuk sesegera mungkin mengembangkan mekanisme dan Standar operasional (SOP) penanganan pengungsi dan pencari suaka di bidang pendidikan serta kesehatan. Dompot Dhuafa sendiri memiliki kerjasama legal dengan UNHCR pada tahun 2016-2017 dan legal terbaru pada tahun 2020.

Menurut ibu Dwi Tanty Kurnianingtyas, Senior officer Advokasi dan Sosialisasi Zakat, salah satu narasumber dari Dompot Dhuafa menjelaskan bahwa Dompot Dhuafa dalam merespon isu pengungsi dan pencari suaka, memiliki beberapa program, salah satunya adalah *School for Refugees*. *School for Refugees* merupakan program pemberian pendidikan non-formal kepada anak-anak pengungsi usia sekolah yang berlokasi di Ciputat dan Tebet. *School for Refugees* adalah program pendidikan Dompot Dhuafa yang berfokus pada penyediaan akses pendidikan untuk anak-anak pengungsi. Program ini bertujuan untuk menyiapkan anak-anak pengungsi agar dapat mengakses sekolah umum di Indonesia dan memiliki fokus untuk

meningkatkan kompetensi anak-anak pengungsi dalam hal membaca, berhitung, menulis dan berbicara dalam Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta *traumatic healing*. Program *School for Refugees* berdurasi selama 6 bulan, siswa *School for Refugees* yang telah memenuhi kriteria, akan didaftarkan di sekolah umum untuk anak usia SD dan PKBM untuk anak usia SMP dan SMA. Setiap tahun, Dompot Dhuafa membuka pendaftaran siswa baru. Rata-rata anak pengungsi yang mengikuti program *School for Refugees* adalah 50 orang per angkatan. Dompot Dhuafa juga berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat dan kepala sekolah di sekitar tempat tinggal pengungsi. Adapun untuk anak-anak pengungsi dan pencari suaka yang berada di Kalideres belum membuka kelas karena menurut bu Tanty, kondisinya belum cukup kondusif.

### **Kesimpulan**

Selama 1 tahun 9 bulan tinggal di tempat penampungan sementara Eks gedung Kodim, Kalideres, pengungsi yang berada di sana tidak terpenuhi hak-hak dasarnya terlebih lagi hak pendidikan anak. Karena tidak ada lembaga resmi yang mengurus pengungsi (UNHCR, IOM, Pemerintah daerah) yang memberikan pendidikan kepada anak-anak baik melalui cara formal bersekolah di sekolah-sekolah umum ataupun non formal berupa bantuan pengajaran. Salah satu alasannya adalah tempat tersebut bukanlah penampungan resmi dan kondisinya belum optimal. Selain itu, lembaga sosial yang bekerjasama dengan UNHCR pun tidak ada yang memiliki program pendidikan. Seperti Dompot Dhuafa hanya membuka kelas di wilayah Tebet dan Ciputat. Adapun lembaga SUAKA tidak secara turun langsung memberikan pengajaran tetapi melalui bantuan hukum dengan cara mengadvokasi pemenuhan hak-hak anak pengungsi dan pencari suaka tersebut.

Pemerintah Indonesia khususnya Dinas Pendidikan juga sesungguhnya berperan dalam membuat kebijakan untuk mempertimbangkan pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi dan pencari suaka anak, hal tersebut berkaitan dengan Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan di dalam Konvensi tersebut Indonesia diberi kewajiban untuk menjamin hak pendidikan anak dapat terpenuhi. Selain pemerintah Indonesia, organisasi internasional yang bertanggung jawab terhadap pengungsi seperti UNHCR harus berperan lebih aktif dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak pengungsi, agar ketika sudah sampai ke negara tujuan, pengungsi yang masih anak-anak tersebut tidak ketinggalan pelajaran terlalu jauh dari anak-anak seumurannya. Selain itu, adanya pendekatan kolaboratif, baik dari pemerintah dan pihak terkait lainnya, untuk membahas bagaimana pengungsi anak mendapat akses pendidikan dengan optimal.

### Bibliografi

- Asti, N. R., & Rahayu, S. L. (2019). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak bagi Pencari Suaka yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari The United Nations Convention on The Right of Childs 1989). *Belli Ac Pacis*, 5(1), 1–8.
- Cnnindonesia.com. (2019). *Pengungsi Asing Tempati Penampungan Eks Gedung Kodim*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712205228-20-411749/1155-pengungsi-asing-tempati-penampungan-eks-gedung-kodim>
- Creswell, J. W. (2010). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiwijoyo, S. S. (2015). *Pengarasutamaan hak anak dalam anggaran publik*. Graha Ilmu.
- Jakartaglobe.id. (2019). *Refugees Are Humans Too... and Bring Many Benefits to Local Communities*. <https://jakartaglobe.id/opinion/refugees-are-humans-too-and-bring-many-benefits-to-local-communities/>
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Kebudayaan. 2017. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Sederajat*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia. [Serial Online] <https://Kemdikbud.Go.Id> [Diakses 10 Juni 2018].
- Lestari, Raissa. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). *JOM FISIP* 4 (2).
- Liliansa, D & Jayadi, A. (2015). Should Indonesia Accede to the 1951 Refugee Convention and Its 1967 Protocol?. *Indonesia Law Review*, 3, (324-346).
- Riadussyah, M. (2016). Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 250–330.
- Romsan, A., Usmawadi, U., Usamy, M. D., & Zuhir, M. A. (2003). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Sabc Offset.
- Sihombing, Yosepina Herlina. (2019). *Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbot*. *Journal of International Relations*. 5 (4), 599-608.
- Snailham, Kate. (2014). *Australia Tutup Pintu Pengungsi Kebijakan Suaka Australia yang Baru di Indonesia*. Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS). FISIP Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Unhcr.org. (2018). *Solusi Komprehensif Bagi Orang Yang Teraftara dengan UNHCR Indonesia*. [https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2018/04/Poster-on-Comprehensive-Solutions-ECHO-Oct-2017\\_Bahasa.pdf](https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2018/04/Poster-on-Comprehensive-Solutions-ECHO-Oct-2017_Bahasa.pdf)

Unhcr.org. (2021). *Solusi Komprehensif Bagi Orang Yang Teraftara dengan UNHCR Indonesia*. [https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2018/04/Poster-on-Comprehensive-Solutions-ECHO-Oct-2017\\_Bahasa.pdf](https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2018/04/Poster-on-Comprehensive-Solutions-ECHO-Oct-2017_Bahasa.pdf)